

TATA CARA DAN PROSEDUR

2024

PERBUP NO.12, BD 2024/NO.12, 5 HLM

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

- ABSTRAK**
- Bahwa guna kelancaran distribusi produksi hasil perikanan dari Kabupaten Mimika, perlu diatur tentang tata cara dan prosedur penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2022; PERMEN-KP No. PER.30/MEN/2012; PERMEN-KP No. 67/PERMEN-KP/2018.
 - Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan; Maksud penerbitan SKAI ialah: 1. Sebagai dokumen penyerta barang/komoditi perikanan yang akan dikirim ke daerah tujuan, 2. Memperluas pemasaran hasil produksi perikanan daerah secara legal dan 3. Menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang perikanan; Tujuan penerbitan SKAI untuk : 1. Meningkatkan dan menjaga mutu ikan atau kesehatan ikan sesuai yang diminta oleh konsumen, 2. Untuk mengetahui ketelusuran asal ikan yang dikirim ke luar daerah sesuai dengan standar jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, 3. Memperoleh data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari informasi dalam penentuan kebijakan daerah di bidang perikanan, 4. Mendapat data pengiriman yang transparan sebagai dasar pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat terhadap daerah setiap tahun dan 5. Sebagai alat kontrol pengawasan pengiriman ikan yang dilindungi dari bahan yang akan membahayakan konsumen.
 - Surat Keterangan Asal Ikan: Orang atau badan usaha perikanan di wilayah kabupaten yang akan melakukan pengiriman komoditas perikanan dalam bentuk ikan beku, segar, ikan hidup, dan pengolahan hasil perikanan lainnya wajib melaporkan, membuat, dan membawa SKAI; Pemberian SKAI kepada Pemohon tidak dikenakan pungutan biaya; Berkas pengajuan untuk penerbitan SKAI terdiri atas: a. Surat permohonan; b. Surat Izin usaha perikanan dan c. Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemohon.
 - Sistem, Mekanisme dan Prosedur: Pemohon menyerahkan surat permohonan SKAI kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai Pelaksana Administrasi; Pelaksana Administrasi menerima dan memeriksa Surat Permohonan SKAI yang berisi data jenis ikan, berat ikan, daerah tujuan penerima dan tanggal keberangkatan.
 - Masa Berlaku Surat Keterangan Asal Ikan: SKAI berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan; Permohonan SKAI diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum komoditi perikanan dikirim; SKAI tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari Dinas.
- CATATAN:**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Maret 2024 dan ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.